

# PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Takengon - Isak Kamp. Kung Kec. Pegasing Jln. **T** Fax ( 0643 ) 7426434 Aceh Tengah

## SURAT KEPUTUSAN

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR: 421/ (370.0/IOS-N/DISDIKBUD/2023

#### TENTANG

## IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMPN 19 TAKENGON

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan Pendidikan kepada masyarakat serta pemenuhan tertib administrasi satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri yang telah lama didirikan.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Pendidikan dan Kebudayaan tentang Dinas Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Memperhatikan

- Surat permohonan Kepala Sekolah SMPN 19 TAKENGON, Nomor: 421.3/793/SMPN.19/2023, tanggal 17 JULI 2023 tentang permohonan penerbitan Izin Operasional Sekolah yang baru, dikarenakan dokumen Izin Operasional yang lama telah hilang ;
- Hasil Verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah pemenuhan terhadap syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan.

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah

**MEMUTUSKAN** 

Menetapkan

KESATU

Menengah Pertama SMPN 19 TAKENGON.

Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kepada:

Nama Lembaga SMPN 19 TAKENGON

Alamat Jl.Angkup-Pameu, Daling, Kec. Rusip Antara, Kab. Aceh Tengah.

10102258 NPSN

В Akreditasi

KEDUA

Penyelenggara Satuan Pendidikan Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum KESATU Berkewajiban Memenuhi Syarat-Syarat: a. Melaksanakan Semua Kegiatan Pendidikan Di Tempat

- Yang Ditetapkan Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Standar Nasional; b. Menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar
- Semua Kegiatan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, Standar Nasional Dan Norma-Norma Yang Berlaku; c. Memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional
- Melakukan Pemuktahiran Data Secara Berkala Dalam System Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Dan Profil Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah; d. Menerapkan Standar Penjaminan Mutu Sesuai Dengan
- Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku; e. Memiliki Tanggung Jawab Sosial;
- f. Menjamin Keberlangsungan Pendidikan Bagi Siswa
- Mitra Warga Yang Ada Di Satuan Pendidikan.

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Berlaku

KETIGA

- Selama: a. Satuan Pendidikan Masih Memenuhi Persyaratan
- Pendirian Satuan Pendidikan; Dan b. Satuan Pendidikan Masih Menyelenggarakan Kegiatan

Pembelajaran.

KEEMPAT

KEENAM

- Dalam Hal Satuan Pendidikan sebagai mana di maksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau peraturan perundang-undangan, maka dapat dikenakan
- a. Peringatan Tertulis;

Keputusan

sanksi berupa :

- b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan
  - Pendidikan.

sejak

tanggal

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam KELIMA

> penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya. ini mulai berlaku

ditetapkan. Ditetapkan di : Takengon

> : 17 JULI 2023 Pada Tanggal Kepala Dinas Pendidikan Dan

> > Kabupaten Aceh Tengah DINAS PENDIDIKALI

Kebudayaan

Drs. USWATUDDIN, M.AP Pembina Utama Muda

Nip. 19630926 199003 1 006